
**UPAYA HAKIM DALAM MENYELESAIKAN PERKARA PERDATA
YANG BELUM DI ATUR DALAM UNDANG-UNDANG NASIONAL*****EFFECT OF JUDGES IN COMPLETING CIVIL LAWS WHICH HAS NOT
BEEN ADMINISTERED IN NATIONAL LAW*****Ratna Luhfitasari**Fakultas Hukum Universitas Balikpapan
luhfitasari@ratna@gmail.com**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk melihat peran hakim dalam memutuskan suatu perkara-perkara perdata yang belum memiliki aturan. Bahwa sebagaimana diketahui hakim memegang peranan yang penting dalam menegakkan hukum dan keadilan, sehingga dalam hal ini hakim memutuskan setiap perkara hukum bersandar pada Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Berdasarkan hasil penelitian bahwa terhadap perkara-perkara perdata yang belum diatur oleh undang-undang hakim dapat menggali dan melakukan penemuan hukum. Penemuan hukum lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang konkrit. Penemuan hukum terutama yang dilakukan oleh hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, penemuan hukum oleh hakim ini dianggap mempunyai wibawa. Tugas pokok seorang hakim adalah memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara yang diajukan kepadanya demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Seorang hakim dalam menghadapi suatu perkara yang peraturan perundang-undangannya tidak jelas, hakim tidak boleh menolak dengan dalih karena undang-undangnya tidak jelas, melainkan harus memeriksa, mengadili dan memutuskan dengan cara melakukan interpretasi hukum terhadap ketentuan yang sudah ada dengan memperhatikan nilai dan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat.

Kata Kunci: Peranan hakim; Pelaksanaan Putusan; Perkara Perdata; Penemuan hukum.**ABSTRACT**

This study aims to look at the role of judges in deciding a civil case that does not yet have rules. That as is well known the judge plays an important role in upholding law and justice, so in this case the judge decides that every legal case rests on Article 4 paragraph (1) of Law Number 4 of 2004 Regarding Judicial Power, which reads "For Justice Based on the Divinity Almighty". Based on the results of research that the civil cases that have not been regulated by the law the judge can explore and make legal discoveries. Legal discovery is usually interpreted as the process of legal formation by judges or other legal officers who are tasked with carrying out the law on concrete legal events. Legal discoveries, especially those made by judges in examining and deciding cases, are found by the judges to have authority. The main task of a judge is to examine, hear and decide on cases submitted to him for justice based on the Almighty God. A judge in dealing with a case whose rules and regulations are unclear, the judge must not refuse on the pretext because the law is unclear, but must examine, try and decide by means of interpreting the law against existing provisions with due regard to the value and sense of justice existing in society.

Keywords: Role of judges; Implementation of Decisions; Civil Case; Legal discovery.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Cita-cita untuk menegakkan hukum harus selalu diusahakan suatu keseimbangan antara kehendak untuk menjaga ketertiban. Pasal 1 Undang undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara Hukum Republik Indonesia. Hakim dalam melaksanakan penegakan hukum (*yudikatif*) mempunyai tugas untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan kepadanya. Hakim dalam memeriksa perkara bersifat pasif, dalam artihakim tidak boleh mencari perkara. Jadi hanya menerima perkara yang diajukan kepadanya.

Olehkarena hakim melakukan kegiatan dan tindakan dengan cara menelaah lebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya dan setelah itu mempertimbangkan dengan memberikan penilaian atas peristiwa itu serta menghubungkannya dengan hukum yang berlaku untuk selanjutnya memberikan suatu kesimpulan dengan menyatakan suatu hukum terhadap peristiwa.¹

Pada praktik peradilan, kita temukan banyak peristiwa yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan, atau meskipun sudah diatur tetapi belum lengkap atau kurang jelas dan disinilah salah satu peranan hakim untuk mengisi kekosongan hukum tersebut.

Menurut ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim wajib menggali, mengikuti, memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan ini, mengandung makna bahwa hakim dilarang menolak suatu perkara yang dihadapkan kepadanya dengan alasan hukumnya tidak ada atau kurang jelas. Dalam hal hukumnya tidak ada atau tidak jelas, hakim wajib menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang terkandung dalam kehidupan masyarakat yang bersangkutan.

Ketentuan tersebut menyatakan bahwa prinsip hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali dan mengikuti nilai-nilai hukum yang berlaku di masyarakat didasarkan kepada pemikiran bahwa dalam masyarakat yang masih mengenal hukum tidak tertulis serta ada dalam pergaulan dan peralihan, hakim merupakan perumus dan penggali nilai-nilai yang hidup dikalangan rakyat. Untuk itu, ia harus terjun ketengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan

¹K. Wantjik Saleh, *Kehakiman Dan Peradilan* (Jakarta: Simbur Cahaya, 1976), hlm 97.

keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sehinggrademikian, hakim dapat memberikan putusan yang adil sesuai dengan hukum dan keadilan di masyarakat.

Di bidang hukum perdata dalam hal ada perselisihan antara dua pihak, hakim harus menyatakan hukum perdata yang mana antara mereka berlaku dan harus dilaksanakan dan mungkin dilanggar salah satu pihak.²

Jika orang hendak mempertimbangkan sesuatu dengan cara yang benar, maka orang hanya dapat berbuat demikian mengenai apa yang diketahuinya saja karena itu seorang hakim harus banyak sekali mempunyai pengetahuan yang berdasarkan pengalaman.³

Diantara dua kepentingan yang berbeda, hukum itu harus berdiri sama tengah, sebab barang siapa yang berbuat tidak adil, mengambil terlalu banyak barang dan barangsiapa yang menderita ketidakadilan, mendapat terlalu sedikit, maka hakim mencabut keuntungan dari orang yang berbuat tidak adil tadi dengan memperbaiki timbangan dengan hukuman sebab pergi kepada hakim, berarti pergi kepada keadilan yang hidup.⁴

Tujuan hukum memang tidak hanya keadilan, tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan. Idealnya hukum harus mengakomodasikan ketiganya.⁵ Lepas dari segala kerinduan terhadap hal-hal lain yang juga menjadi tujuan dari hukum, ketertiban sebagai tujuan utama hukum merupakan suatu fakta obyektif yang berlaku bagi segala masyarakat manusia dalam segala bentuknya.⁶ Peranan hukum dalam pembangunan adalah untuk menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur karena baik perubahan maupun ketertiban (keteraturan) merupakan tujuan kembar dari pada masyarakat yang sedang membangun, maka menjadi suatu alat yang tak dapat diabaikan dalam proses pembangunan.⁷

Disadari bahwa peranan hukum terutama hukum tertulis sering ketinggalan dari pembangunan ekonomi yang demikian pesat perkembangannya, bahkan pembangunan hukum dianggap sebagai sub ordinasi pembangunan ekonomi. Oleh karena itu perlu diperhatikan adanya putusan-putusan hakim melalui *Judge Made Law* yang sifatnya jauh lebih elastis dan dinamis dari pada hukum tertulis atau undang-undang.⁸

²Wirjono Prodjodikoro, *Bunga Rampai Hukum* (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru, 1974), hlm 26.

³J. J. Von Schmid et al., *Ahli-Ahli Pikir Tentang Negara Dan Hukum* (Jakarta: PT. Pembangunan, 1965), hlm 34.

⁴*Ibid.*, hlm. 35

⁵Darji Darmodiharjo and Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1999), hlm 153.

⁶Mochtar Kusumaatmadja, Eddy Damian, and Otje Salman, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan: Kumpulan Karya Tulis* (Bandung: PT. Alumni, 2002), hlm 3.

⁷Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Hukum Nasional* (Bandung: Bicacipta, 1986), hlm 3.

⁸Rusli Effendi and Achmad Ali, *Menjawab Tantangan Dan Problema Pembangunan Non Hukum Melalui Sarana Pengadilan Dan Putusan Hakim, Tulisan Dalam Bunga Rampai Pembangunan Hukum Indonesia* (Bandung: PT. Erosco, 1995), hlm 339.

Ilmuan hukum pun mengadakan penemuan hukum, hanya kalau hasil penemuan hukum oleh hakim adalah hukum sedangkan penemuan hukum oleh ilmuan bukanlah hukum melainkan adalah ilmu atau doktrin.⁹

Wewenang membentuk hukum tidak hanya diberikan pada cabang kekuasaan legislatif, tetapi juga kepada kekuasaan administrasi negara (eksekutif) dalam bentuk peraturan administrasi negara atau peraturan yang dibuat berdasarkan pelimpahan dari badan legislatif (*delegated legislation*).¹⁰ Hukum sebagai produk kekuasaan tidak pernah terlepas dari kehendak, kepentingan, atau dasar-dasar kekuasaan itu sendiri. Disinilah sesungguhnya asal mula permasalahan hukum yang adil atau tidak adil, bermanfaat atau tidak bermanfaat, memuaskan atau tidak memuaskan baik bagi individu atau masyarakat secara keseluruhan.¹¹

Penemuan hukum (*recht finding*) relevan dilakukan jika dalam perkara hakim tidak menemukan sumber hukum tertulis terutama dalam menangani kasus-kasus yang terjadi di daerah-daerah yang masih eksis menerapkan hukum adat. Sesuai dengan asas peradilan sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Hal ini bermakna bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Untuk itu, hakim wajib menggali hukum yang hidup di masyarakat tempat perkara tersebut terjadi. Maka yang menjadi permasalahan adalah bagaimana jika hakim menerima dan mengadili perkara dimana ketentuan hukum tertulisnya belum ada atau jika ketentuan hukumnya tidak jelas. Sementara sesuai ketentuan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dilarang menolak perkara.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulisingin mengkaji lebih lanjut mengenai:

Bagaimana sikap dan peran hakim dalam menyelesaikan perkara perdata apabila undang-undang tidak jelas dikaitkan dengan kewajiban hakim menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat?

C. Metodologi Penelitian

⁹M. Sudikno Mertokusumo and A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm 4-5.

¹⁰Bagir Manan, *Sistem Peradilan Berwibawa: Suatu Pencarian* (Jakarta: FH UII Press, 2005), hlm 3.

¹¹*Ibid.*, hlm. 5.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yakni penyusun mencoba menganalisa permasalahan yang tentang upaya hakim dalam menyelesaikan perdata yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian analitis deskriptif yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya.

Metode analitis deskriptif ini di maksudkan untuk memperoleh gambaran yang baik, jelas dan dapat memberikan data seteliti mungkin tentang obyek yang di teliti. Dalam hal ini untuk mendeskripsikan tentang upaya hakim dalam menyelesaikan perdata yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan.

D. Tinjauan Pustaka

1. Peran Hakim Sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman

Hakim merupakan pejabat peradilan yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Sebagai upaya menegakkan hukum dan keadilan serta kebenaran hakim diberikewenangan dan kekuasaan yang merdeka dalam penyelenggaraan peradilan, hakim merupakan seseorang yang independen sehingga tidak boleh dipengaruhi oleh pihak-pihak lain dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara yang dihadapinya baik itu terhadap kepentingan jabatan ataupun kepentingan finansial. Setiap perkara yang diajukan ke hadapan hakim memerlukan putusan terhadap penentuan seperti apa hukum yang seharusnya diberlakukan untuk perkara tersebut. Berdasarkan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (1) bahwa hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih hukumnya tidak ada atau kurang jelas sehingga hakim wajib untuk menerima semua perkara yang diajukan oleh masyarakat terhadapnya. Termasuk dalam hal ini adalah ketika hakim wajib memberikan putusan bagi perkara-perkara yang belum ada hukumnya atau kurang jelas hukumnya. Sehingga salah satu peran hakim yang paling penting adalah berusaha menemukan hukumnya baik itu yang bentuknya tertulis ataupun yang tidak tertulis, melakukan interpretasi/penafsiran dan mengkonstruksi hukum agar tidak ada istilah kekosongan hukum saat hakim menerima perkara-perkara baru yang hukumnya belum jelas.

Putusan hakim yang berasal dari penemuan hukum ini tetap harus mencerminkan putusan yang sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri yakni, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sebagaimana penopang cita hukum yang diutarakan oleh

G.Radbruch.¹²Pencapaian tujuan hukum ini diharapkan bahwa putusan yang dijatuhkan hakim adalah putusan yang benar serta memenuhi rasa keadilan di masyarakat.

2. Pelaksanaan Putusan Perkara Perdata

Terminologi eksekusi diartikan sebagai proses penyelesaian sengketa suatu perkara yang telah diajukan di muka sidang. Dalam hal pelaksanaan putusan terhadap perkara perdata dilaksanakan oleh panitera atas perintah ketua pengadilan negeri yang bersifat pasif.

Tujuan dibawanya perkara perdata ke pengadilan yakni agar mendapatkan putusan yang benar dan adil. Terdapat 3 (tiga) jenis putusan hakim apabila ditinjau dari sifatnya, yaitu deklaratif, konstitutif, dan kondemnatoir. Makna dari ketiga sifat putusan tersebut yakni, Putusan deklaratif atau deklaratif (*declatoirvonnis*) adalah pernyataan hakim yang tertuang dalam putusan yang dijatuhkannya. Pernyataan itu merupakan penjelasan atau penetapan tentang sesuatu hak atau title maupun status dan pernyataan itu dicantumkan dalam amar atau diktum putusan. Putusan konstitutif (*constitutiefvonnis*) adalah putusan yang memastikan suatu keadaan hukum, baik yang bersifat meniadakan suatu keadaan hukum maupun yang menimbulkan keadaan hukum baru. Sedangkan putusan kondemnatoir merupakan putusan yang memuat amar yang menghukum salah satu pihak yang berperkara. Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari amar deklaratif atau konstitutif.¹³Penjatuhan putusan yang dilakukan oleh seorang hakim diharapkan putusan yang dapat mencerminkan keadilan sebagaimana yang menjadi tuntutan masyarakat yang mencari keadilan dalam proses persidangan. Apalagi mengingat bahwa apa yang telah diputus seorang hakim dianggap benar.

II. PEMBAHASAN

1. Tugas dan Peranan Pengadilan

Dalam hal terjadi suatu pelanggaran hukum, baik berupa pelanggaran hak seseorang maupun kepentingan umum, maka tidaklah boleh begitu saja terhadap si pelanggar itu diambil suatu tindakan untuk menghakiminya oleh sembarang orang. Perbuatan “menghakimi sendiri” atau “*eigenrichting*” itu sangatlah tercela, tidak tertib dan harus dicegah. Tidak hanya cukup dengan suatu pencegahan, tapi diperlukan suatu perlindungan dan penyelesaian. Yang

¹²Nur Fitra Annisa, “Peranan Hakim Sebagai Penegak Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman,” *Lex et Societatis* 5, no. 3 (2017).

¹³M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm 877.

berhak memberikan perlindungan dan penyelesaian itu adalah negara. Untuk itu, negara menyerahkan kepada kekuasaan kehakiman yang berbentuk badan peradilan dengan para pelaksananya yaitu hakim. Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa semua pengadilan memeriksa, mengadili dan memutuskan dengan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain.

Kata yang terpenting dalam kalimat tersebut diatas adalah “mengadili”. Sebenarnya dengan kata “mengadili” sudah tercakup kata-kata yang lainnya. Perbuatan “mengadili” adalah bertujuan dan berintikan “memberikan suatu keadilan”. Untuk memberikan suatu keadilan itu hakim melakukan kegiatan dan tindakan. Pertama-tama menelaah lebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya. Setelah itu mempertimbangkan dengan memberikan penilaian atas peristiwa itu serta menghubungkannya dengan hukum yang berlaku, untuk selanjutnya memberikan suatu kesimpulan dengan menyatakan suatu hukum terhadap peristiwa itu. Tugas dan peranan Hakim sebagai Penegak Hukum berbeda dengan Penegak Hukum yang lainnya (Polisi dan Jaksa). Karena bagi hakim atau pengadilan dalam tugas itu, terselip suatu tugas dan peranan yang lain, yaitu sebagai “pembentuk hukum”. Tugas dan peranan yang kedua ini, artinya sangatlah menjadi lebih penting dalam rangka pembinaan dan pembaharuan hukum di negara kita sekarang ini.

Hukum yang berupa peraturan perundangan yang diciptakan oleh pembuat peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk mengatur tata tertib dengan melindungi baik perorangan maupun masyarakat biasanya memberikan ketentuan-ketentuan yang bersifat umum. Karena dalam membuat suatu peraturan perundang-undangan itu, pembuatnya tentulah sulit untuk menjangkau waktu dan keadaan yang tertentu, tidak dapat mencakup segala peristiwa yang sedang atau akan terjadi dalam masyarakat. Oleh karena itu, tidak jarang terdapat peraturan perundang-undangan yang tidak tahan lama, segera menjadi tidak berdaya guna, ketinggalan dengan perkembangan masyarakat. Karena itu, pembentukan hukum tidak hanya digantungkan kepada para pembuat peraturan perundang-undangan saja, juga kepada para hakim atau pengadilan diharapkan supaya melakukan suatu “pembentukan hukum”. Tentulah perbuatan dan hasil pembentukan hukum oleh Pengadilan berbeda dengan perbuatan dan hasil dari pembuat peraturan perundang-undangan. Karena dalam membuat peraturan perundang-undangan pembuatnya dapat leluasa dalam memilih hukum yang akan dibuatnya, sedangkan Pengadilan sangatlah terbatas pada persoalan peristiwa atau kasus yang diajukan kepadanya. Karena itu, hasilnya pun berbeda.

Sebenarnya semua putusan Pengadilan adalah berisi hukum. Tetapi yang dimaksudkan disini dengan “pembentukan hukum” oleh pengadilan itu, ialah suatu usaha

yang sungguh-sungguh dalam putusannya itu memberikan suatu yang baru, baik dengan cara menciptakan suatu kaedah yang baru, yang tadinya belum ada, maupun dengan cara meninggalkan atau menyimpangi yang telah ada, lalu menciptakan yang lain. Sebagaimana diketahui banyak peraturan perundang-undangan yang ada sekarang ini, terutama yang berasal dari zaman Hindia Belanda, sudah tidak sesuai lagi dengan alam kemerdekaan dan ketinggalan dengan perkembangan masyarakat. Tapi hal itu belum diganti dengan yang lain, yang sesuai dengan keadaannya. Maka dalam hal ini, apakah Pengadilan harus menerapkan sesuatu yang sudah tidak sesuai lagi? Kalau masih diterapkan juga persis seperti yang dikehendaki oleh peraturan perundangan itu, berarti Pengadilan tidak lebih atau hanyalah “sebuah mulut” daripada peraturan perundang-undangan suatu hal yang sudah tidak layak lagi.

Hukum hasil bentukan pembuat peraturan perundang-undangan selain bersifat umum juga abstrak atau juga penuh dengan kekurangjelasan, sedangkan hukum yang tercipta dalam suatu putusan Pengadilan seyogyanya merupakan hukum yang khusus, kongkrit dan jelas, lebih daripada itu juga harus sesuai dengan perkembangan masyarakat. Untuk menyebut beberapa contoh yang baru, yang diberikan oleh Mahkamah Agung kita dalam beberapa putusannya sesudah tahun 1966, antara lain: putusan tanggal 17 Mei 1967 No. 8 K/Sip/1967, tentang uang paksa yang tidak diatur dalam H.I.R, putusan tanggal 11 Juni 1967 No. 100 K/Sip/1967 tentang kedudukan pria dan wanita, putusan tanggal 15 Maret 1969 No. 39 K/Sip/1968 tentang alasan “*Onheerbare twestpalt*” untuk bercerai, dan putusan tanggal 6 Maret 1971 No. 99 K/Sip/1971 tentang acara gugat cerai Pasal 53 H.O.C.I.

Dalam melakukan peradilan, Pengadilan harus mengadili berdasarkan hukum yang berlaku, meliputi yang tertulis dan tidak tertulis. Hal ini seperti dapat ditarik dari Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 14 tahun 1970. Lalu bagaimana kalau sekiranya hukum tersebut tidak atau kurang jelas, terutama umpamanya dalam hal hukum yang tidak tertulis, apakah Pengadilan begitu saja menyatakan tidak mau mengadili?. Hal tersebut dijawab oleh Pasal 10 ayat 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menyatakan dengan tegas bahwa Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih hukum bahwa tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Ini adalah sesuatu ketentuan yang layak, selain memang didasari oleh suatu adagium yang menyatakan bahwa “Hakim dianggap tahu hukum”, juga untuk memberikan suatu jaminan bagi setiap pencari keadilan. Selain itu memang adalah tugas Pengadilan, yang

kepadanya sudah diberikan suatu wewenang pula untuk melakukan penafsiran (interpretasi) hukum.

Dalam memberikan suatu keadilan dan mungkin juga sekaligus menyatakan suatu hukum yang baru, memang seyogyanya tertuang dalam putusan yang menyakinkan semua pihak. Karena itu, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 dalam Pasal 50 nya mensyaratkan bahwa segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

2. Kewajiban dan Tanggung Jawab Hakim

Sebagaimana orang hakim yang memiliki kewenangan tertinggi di pengadilan, maka ada kewajiban yang diembannya dalam memutus perkara. Bahwa kewajiban hakim berperilaku adil, dimana hakekat dari adil bermakna bahwa menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya dihadapan hukum. Sehingga dalam penerapannya hakim tidak boleh baik dengan perkataan, sikap ataupun tindakan menunjukkan rasa suka atau tidak suka, menunjukkan tindakan keberpihakan, prasangka, termasuk membeda-bedakan ras, jenis kelamin, agama, kebangsaan, perbedaan kemampuan fisik dan mental, status sosial dan ekonomi maupun atas dasar kedekatan hubungan dengan orang-orang yang sedang berhubungan dengan pengadilan. Ketidakberpihakan ini sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa telah ditegaskan “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”, yang mana pasal ini menunjukkan berlakunya asas tidak berpihak (imparsialitas), sehingga hakim harus mampu objektif serta netral dalam penyelesaian perkara untuk menegakkan keadilan.

Kewajiban dan tanggung jawab hakim formal yuridis terutama bersumber dari Undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman (Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 10 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 50 ayat (1,2), Pasal 51, Pasal 52 ayat (1). Di sini dapat diartikan bahwa, “dipundak para hakim telah diletakkan kewajiban dan tanggung jawab agar hukum dan keadilan ditegakkan itu, baik yang didasarkan kepada hukum tertulis atau hukum tidak tertulis tidak boleh ada satupun yang bertentangan dengan asas dan sendi peradilan berdasar Tuhan Yang Maha Esa.¹⁴

¹⁴Bismar Siregar, *Berbagai Segi Hukum Dan Perkembangannya Dalam Masyarakat* (Bandung: Alumni, 1983), hlm 7.

Pendapat demikian ternyata sesuai dengan penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 yang berisi, “Hakim sebagai organ pengadilan yang dianggap memahami hukum. Pencari keadilan datang padanya untuk mohon keadilan. Andaikata ia tidak menemukan hukum tertulis, ia wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutus berdasarkan hukum sebagai seorang yang bijaksana dan bertanggung jawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara.

Lebih ditekankan melalui Pasal 2 ayat (1) UU. No. 48 Tahun 2009 bahwa peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Lain lagi pendapat Bismar Siregar, yaitu undang-undang secara jelas menegaskan tanggung jawab hakim itu bukan kepada negara, bukan kepada bangsa, tetapi pertama kepada Tuhan Yang Maha Esa baru kepada diri. Lebih lanjut ditegaskan, “kalau inilah landasan tanggung jawab hakim akankah ia ragu-ragu menguji, kalau perlu membatalkan peraturan yang bertentangan dengan Pancasila dan Tuhan Yang Maha Esa”.¹⁵

Undang-Undang Dasar 1945 menentukan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang bebas dan merdeka. Kekuasaan Kehakiman ini ditegaskan pula pada TAP MPR Nomor III/MPR/1973 Jo TAP MPR Nomor VI/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan atau Antar Lembaga-lembaga Tinggi Negara. Dalam Pasal 11 ditetapkan bahwa Mahkamah Agung adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang dalam pelaksanaan tugasnya terlepas dari kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lainnya. Kekuasaan kehakiman yang merdeka tanpa adanya intervensi atau campur tangan dari pihak lain adalah hal yang paling penting untuk menjamin hakim dalam menjalankan tugasnya tidak akan memihak kesalah satu pihak kecuali untuk menegakkan kebenaran dan keadilan.

Ketentuan hukum lain yang merupakan dasar pelaksanaan kekuasaan kehakiman adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Penjelasan Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tersebut, menegaskan, bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka mengandung pengertian di dalamnya “kekuasaan yang bebas dari campur tangan pihak kekuasaan negara lainnya dan kebebasan dari paksaan, direktiva atau rekomendasi yang datang dari pihak ekstra yudisial kecuali dalam hal-hal yang diijinkan undang-undang”.

Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial tidak mutlak sifatnya karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar-dasar serta asas-asas yang jadi landasannya, melalui

¹⁵*Ibid.*, hlm. 8.

perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya sehingga keputusannya mencerminkan perasaan keadilan bangsa dan rakyat Indonesia.

Dalam kedudukan kehakiman, Mahkamah Agung merupakan badan mandiri yang ditunjuk UUD 1945 untuk menjalankan kekuasaan tersebut. UUD 1945 melarang cabang-cabang kekuasaan negara yang lainnya untuk mempengaruhi kekuasaan kehakiman. Moh. Koesnoe mengatakan bahwa kemerdekaan atau kebebasan yang diberikan oleh UUD 1945 kepada Mahkamah Agung ditafsirkan bahwa baik keadaan, bentuk maupun susunannya termasuk para pelaksananya yaitu para hakim harus diatur secara internal oleh Mahkamah Agung.

Fungsi kekuasaan kehakiman yang merdeka dilaksanakan oleh hakim berdasarkan hukum positif, namun tidak sebagaimana yang dikemukakan oleh Montesquie tentang hakim merupakan mulut Undang-Undang, dan di luar Undang-Undang bukan hukum. Hal ini dimaksudkan bahwa dalam menjalankan tugasnya, hakim harus mengambil ketentuan individual konkret itu dari hukum positif yang berlaku, yaitu dalam Kitab Undang-Undang saja, yang dianut ajaran legisme yang merupakan dasar pelaksanaan hukum di negara yang menganut sistem kodifikasi.¹⁶

Apabila hakim dilarang mewujudkan hukum dalam kenyataan selain berdasarkan Undang-undang, maka hakim tidak menjalankan fungsi secara bebas dalam menerapkan Undang-undang terhadap peristiwa konkret. Hakim tunduk pada kekuasaan pembuat Undang-undang, dan melaksanakan apa yang diinginkan pembuat Undang-undang, sedangkan Undang-undang bersifat statis dan manusia berkembang dan hal itu menimbulkan masalah hukum yang baru. Kebebasan hakim yang dimaksud tentukanlah kebebasan yang tidak terbatas, karena kebebasan tersebut haruslah kebebasan yang bertanggung jawab. Bahwa kebebasan tersebut dapat dipertanggungjawabkan untuk diri sendiri bagi masyarakat, bangsa, negara dan yang terpenting pertanggungjawabannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.

¹⁶M. Sudikno Mertokusumo and A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum* (Yogyakarta: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm 10.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, di mana pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Dalam hal hukum belum mengatur terhadap peristiwa hukum yang diajukan ke pengadilan, hakim harus membentuk hukumnya dengan cara terjun ke tengah-tengah masyarakat menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat

Tugas pokok seorang hakim adalah memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara yang diajukan kepadanya demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Seorang hakim dalam menghadapi suatu perkara yang peraturan perundang-undangannya tidak jelas, hakim tidak boleh menolak dengan dalih karena undang-undangnya tidak jelas, melainkan harus memeriksa, mengadili dan memutuskan dengan cara melakukan interpretasi hukum terhadap ketentuan yang sudah ada dengan memperhatikan nilai dan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat.

B. Saran

Meskipun peran Yurisprudensi di Indonesia hanyalah sebagai pelengkap apabila Undang-undang sebagai sumber pokok tidak mengaturnya, dan juga tidak mengikat para hakim-hakim lainnya dalam memutus suatu perkara sejenis, namun terhadap perkara yang sejenis sebaiknya memperhatikan Yurisprudensi yang telah ada sepanjang belum ada perubahan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Dalam hal hakim menghadapi kekosongan hukum terhadap perkara perkara yang diajukan kepadanya, hakim harus mengisi kekosongan hukum tersebut dengan menemukan hukumnya yaitu dengan jalan terjun ketengah-tengah masyarakat menggali dan meresapi nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa, Nur Fitra. "Peranan Hakim Sebagai Penegak Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman." *Lex et Societatis* 5, no. 3 (2017).
- Darmodiharjo, Darji, and Shidarta. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1999.
- Effendi, Rusli, and Achmad Ali. *Menjawab Tantangan Dan Problema Pembangunan Non Hukum Melalui Sarana Pengadilan Dan Putusan Hakim, Tulisan Dalam Bunga Rampai Pembangunan Hukum Indonesia*. Bandung: PT. Erosco, 1995.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktia Dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Hukum Nasional*. Bandung: Bicacipta, 1986.
- Kusumaatmadja, Mochtar, Eddy Damian, and Otje Salman. *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan: Kumpulan Karya Tulis*. Bandung: PT. Alumni, 2002.
- Manan, Bagir. *Sistem Peradilan Berwibawa: Suatu Pencarian*. Jakarta: FH UII Press, 2005.
- Mertokusumo, M. Sudikno, and A. Pitlo. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- . *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Bunga Rampai Hukum*. Jakarta: PT. Ikhtiar Baru, 1974.
- Saleh, K. Wantjik. *Kehakiman Dan Peradilan*. Jakarta: Simbur Cahaya, 1976.
- Schmid, J. J. Von, R. Wiratno, Djamaluddin, and Djamadi. *Ahli-Ahli Pikir Tentang Negara Dan Hukum*. Jakarta: PT. Pembangunan, 1965.
- Siregar, Bismar. *Berbagai Segi Hukum Dan Perkembangannya Dalam Masyarakat*. Bandung: Alumni, 1983.